



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 250 / PID.SUS / 2012 / PT. Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Majelis dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / Tgl Lahir : 38 tahun / 28 Januari 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lapas Narkotika Nusakambangan Cilacap ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Warga binaan Lapas Narkotika
Nusakambangan Cilacap ;
Pendidikan : STM ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena Terdakwa saat ini lagi menjalani pidana di lapas narkotika Nusakambangan Cilacap :

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 08 Agustus 2012 nomor 250 / Pen.Pid / 2012 / PT. Smg. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara pidana nomor : 151 / Pid. Sus / 2011 / PN. Clp. ;
2. Semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut

Hal 1 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



KESATU

Primair

Bahwa ia terdakwa **SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN** pada suatu waktu antara bulan Oktober 2009 sampai dengan 16 Februari 2011 atau setidaknya pada BBI waktu lain dalam tahun 2009, 2010 dan 2011, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, atau di tempat-tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya, *telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 dengan Drs. Marwan Adli BC.IP.Msi, Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana, FOB Budiyo A.Md.IP,SH, Iwan Syaefudin A.Md.IP,SH, Cahyono alias Nyoto, Deddy Saputra alias Wanho, Koming Dewi Sapta Oktarina, Rusmanto Alias Babeh, dan Maryono Alias Yono Alias Awe (Terdakwa dalam berkas perkara lain/splitsing), yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram atau setidaknya adanya barang bukti narkotika jenis shabu-shabu berat sekitar 296,962 gram pada saat penangkapan Sdr. Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana dan Sdr. Cahyono (Terdakwa dalam berkas perkara lain/splitsing) pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB, di pondok dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping luar Lapas Narkotika Nusakambangan. Perbuatan terdakwa dapat diketahui dan atau dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli – Agustus 2009, Terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten berkenalan dengan Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing) yang sama-sama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan dalam satu kamar di Binker Lapas Narkotika Nusakambangan, kemudian terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten bercerita kepada Giam Hwei Liang alias Hartoni Jaya Buana alias Toni bahwa "Syafrudin als Syaf als Isap als Capten mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu".

Bahwa kemudian oleh karena GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI memerlukan barang shabu-shabu untuk dipasarkan di Banjarmasin, maka GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI beberapa kali memesan shabu-shabu kepada terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN, antara lain :

- Sekitar bulan Oktober 2009 GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI meminta dikirim lagi shabu-shabu sebanyak 150 gram, kemudian terdakwa SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN menyuruh Sdr. Sayadi als Iday bin Minin als Iday untuk mengirimkan shabu-shabu ke alamat Sdr MATHOWI di Banjarmasin, namun Sdr. MATHOWI ditangkap Polisi.

- Antara bulan Oktober 2009 sampai dengan Juni 2010 GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI meminta dikirim shabu-shabu lagi ke terdakwa SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN untuk dikirim ke Banjarmasin dengan atas nama WALUYO hingga diperkirakan seberat 15 Kg dengan beberapa kali kiriman sekitar 70 sampai 80 kali pengiriman melalui TIKI JNE dengan alamat berpindah-pindah.

Bahwa untuk mempermudah melakukan transaksi melalui transfer M-Banking, sekitar bulan Oktober 2009, terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN telah meminta bantuan kepada Sdr. HANS (narapidana Lapas Pasir Putih Nusakambangan) yang saat itu sama-sama menjadi warga binaan untuk mencari atau membuka rekening-rekening berupa buku tabungan, kartu ATM dan Kartu M-Banking yang dibeli terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN dari Sdr. HANS masing-masing per rekening sebesar Rp. 1.000.000,- antara lain :

- Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH
- Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE

Hal 3 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE
- Rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT

Sedangkan untuk rekening BCA Nomor 0073080816 dan Nomor 4281624789 atas nama SAIPUL ABU GOZALA, terdakwa dapatkan dari SAIPUL ABU GOZALA, ketika datang membesuk terdakwa lalu terdakwa suruh bukan rekening sedangkan Rekening BCA Nomor 2270146239, Nomor 2272165166, Nomor 6000381797, Nomor 3580225666, Nomor 5750345257 dan Nomor 6000381797 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA diberikan oleh DEWI SAPTA OKTARINA sendiri sejak bulan Oktober 2009. Sehingga pembayaran atas pembelian shabu-shabu dari SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN, dilakukan GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI dengan cara mentransfer melalui M-Banking, diantaranya :

- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE tercatat transaksi sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 970.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 0073080818 atas nama SAIPUL ABU GOZALA tercatat transaksi sejak tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 04 Juni 2010 sebesar Rp. 1.199.500.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT tercatat transaksi sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.152.500.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH tercatat transaksi sejak tanggal 13 Agustus 2010 sebesar Rp. 842.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE tercatat transaksi sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 September 2010 sebesar Rp. 34.500.000,- Melalui rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama RITA JUNIATI ke Rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT tercatat transaksi sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 145.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 2270146239 atas nama KOMING DEWI SAPTA tercatat transaksi sejak tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp. 145.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA tercatat transaksi sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 285.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE tercatat transaksi tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH tercatat transaksi sejak tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 203.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE tercatat transaksi sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 232.000.000,-

Bahwa terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN sekitar bulan Oktober 2009 diperkenalkan kepada DEDI SAPUTRA Als WAN HO oleh GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, kemudian DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan beberapa kali shabu-shabu kepada terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN melalui

Hal 5 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



perantara GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI,
diantaranya :

- Pertama sekitar bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan Shabu kepada SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN sebanyak 200 gram Seharga Rp. 92.500.000,-
- Kedua sekitar bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan sebanyak 800 gram shabu-shabu kepada terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN seharga Rp. 92.500.000,-
- Ketiga masih bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan pesan lagi sebanyak 1 (satu) Kilogram shabu-shabu kepada terdakwa SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN seharga Rp. 925.000.000,-
- Keempat DEDI SAPUTRA Als WAN HO telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN hingga pertengahan bulan Desember 2009 sebanyak kurang lebih 11 kilogram sejumlah kurang lebih Rp. 350.000.000,-

Bahwa Kemudian DEDI SAPUTRA Als WAN HO telah melakukan pembayaran atas pembelian shabu-shabu dari SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN yang dilakukan oleh GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, antara lain :

- Pada tanggal 22 Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 95.000.000,-
- Pada tanggal 29 Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA



Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 150.000.000,-

- Pada tanggal 9 Nopember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 87.500.000,-
- Pada tanggal 12 Nopember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 150.000.000,-
- Pada tanggal 16 Nopember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDISAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 24 Nopember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 08 Desember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas

Hal 7 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp.
200.000.000,-

Bahwa uang hasil jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut,
ditampung atau disimpan oleh terdakwa SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN
ke rekening yang dipegangnya, antara lain :

- a. Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU
GOZALA

Mutasi Kredit sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 04
Maret 2011 sebesar Rp. 9.267.090.117,-

- b. Rekening BCA Nomor 4281624789 atas nama SAIPUL ABU
GOZALA

Mutasi Kredit sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal
14 Maret 2011 sebesar Rp. 508.043.475,78,-

- c. Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH

Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 08
Maret 2011 sebesar Rp. 8.200.765.071,88

- d. Rekening BCA Nomor 2270146239 atas nama KOMING DEWI
SAPTA OKTARINA

Mutasi Kredit sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal
28 Februari 2011 sebesar Rp. 7.631.292.391,90

- e. Rekening BCA Nomor 2272165166 atas nama KOMING DEWI
SAPTA OKTARINA

Mutasi Kredit sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan 04 Juni
2011 sebesar Rp. 21.861.949,51

- f. Rekening BCA Nomor 3580225666 atas nama KOMING DEWI
SAPTA OKTARINA

Mutasi Kredit sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan
tanggal 31 Maret 2011 sejumlah Rp. 1.303.474.892,19

- g. Rekening BCA Nomor 5750345257 atas nama DEWI SAPTA
OKTARINA Mutasi Kredit sejak sejak tanggal 09 Maret 2010
sampai dengan tanggal 09 Juni 2011 sejumlah Rp.
3.650.535.180,28.



h. Rekening BCA Nomor 6000381797 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp. 366.668.133,07

i. Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sejumlah Rp. 18.492.294.372,55

j. Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sejumlah Rp. 1.859.891.377,38

Bahwa terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN juga telah melakukan hubungan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Sdr Rusmanto Alias Babeh (terdakwa dalam perkara terpisah) yang dimulai sejak sekitar bulan Oktober 2009 s/d Mei 2010 yang diawali dari perkenalan Sdr. Rusmanto Alias Babeh dengan terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN selaku narapidana perkara narkoba yang berlanjut adanya kesepakatan bersama untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN dan Sdr Rusmanto Alias Babeh berkomunikasi menggunakan HP, kemudian setelah setuju dengan jenis dan jumlah shabu maka Sdr Rusmanto Alias Babeh menghubungi orangnya selaku kurir yaitu Maryono Alias Yono Alias Awe untuk menyerahkan barang berupa shabu kepada orangnya terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN diantaranya Sdr. Sayadi alias Iday dan setelah barang shabu diterima maka diberitahukan melalui HP selanjutnya dilakukan pembayaran atas transaksi tersebut dengan pembayaran melalui transfer Bank BCA ke rekening yang dikuasai oleh terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN yang Sdr Rusmanto Alias Babeh dapatkan dari terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN yaitu antara lain :

- Melalui rekening BCA an. SESILIA NATALIE No Rek. 7420146951 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580206530 tercatat transaksi pada tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp. 35.000.000,-

Hal 9 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui rekening BCA an. SESILIA NATALIE No Rek. 7420146951 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 09 Nopember 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 2.523.600.000,-
- Melalui rekening BCA an. SELPIH No Rek. 1080884610 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 30 Nopember 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 995.000.000,-
- Melalui rekening BCA an. SAIPUL ABU GOZALA No Rek. 0073080816 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 11 Nopember 2009 s/d 12 April 2010 sebesar Rp. 1.285.000.000,-
- Melalui rekening BCA an. KOMING DEWI SAPTA No Rek. 2270146239 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 16 Pebruari 2010 s/d 13 April 2010 sebesar Rp. 500.000.000,-
- Melalui rekening BCA an. ASEP TAPA HIDAYAT No Rek. 7120325731 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 07 Desember 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 600.000.000,-

Bahwa transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN tersebut karena adanya kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh *Drs. Marwan Adli BC.IP.Msi* selaku Kalapas Narkotika Nusakambangan dan beberapa orang staf LP Narkotika Nusakambangan yang diantaranya *FOB Budiyo A.Md.IP,SH, Iwan Syaefudin A.Md.IP,SH* serta petugas LP Narkotika lainnya, yaitu antara lain terdakwa dibebaskan menggunakan Handphone yang untuk melakukan transaksi narkoba maupun melakukan pembayaran dan atau menerima pembayaran melalui transfer M-Banking, dan bahkan bulan Oktober atau Nopember tahun 2009, Terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten pernah dipanggil oleh *Drs. Marwan Adli BC.IP.Msi* selaku Kalapas Narkotika Nusakambangan, ke ruang kerjanya dan meminta agar Terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten. membantu Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana untuk mengadakan barang Narkotika jenis shabu-shabu untuk dipasarkan di Banjarmasin.

Bahwa dengan diberikannya fasilitas dan kemudahan-kemudahan sebagaimana tersebut diatas terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Captan memberikan imbalan dengan mentransfer uang melalui sarana M-Banking antara lain :

Ke rekening BCA Nomor 6805000426 atas nama ANDHIKA PERMANA, :

- Pada tanggal 9 Desember 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- dari rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH.
- Pada tanggal 23 April 2010 sejumlah Rp.10.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE.
- Pada tanggal 18 Agustus 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE.
- Pada tanggal 17 September 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA.
- Pada tanggal 29 September 2010 sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Rekening Nomor 7600389054 atas nama SALIA NATALIE.

Ke rekening BCA Nomor 3431100458 atas nama FOB Budiyo A.Md.IP,SH :

- Pada tanggal 23 Agustus 2010 sejumlah Rp. Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 0073080816 atas nama Syaeful Abu Gozala
- Pada tanggal 15 Nopember 2010 Sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta

Hal 11 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



rupiah) dari rekening BCA nomor
0073080816 atas nama Syaeful Abu
Gozala

Ke rekening BCA BCA Nomor 0960569946 atas nama Iwan Syaefudin
sejak bulan juli 2010 sampai bulan Januari 2011 antara Rp 3.500.000,-
sampai Rp. 5.000.000,- yang digunakan Iwan Syaefudin A.Md.IP,SH
untuk untuk cicilan Toyota Kijang Krista.

Bahwa pada sekitar bulan Mei-Juni 2010, terdakwa Syafrudin als Syaf als
Isap als Capten melalui Sdr. Sayadi als Iday bin Minin als Iday (temannya
Koming Dewi Sapta Oktarina), berhasil mengirimkan sebanyak 3 (tiga) kali
paket Narkotika jenis shabu-shabu keseluruhan sekitar 600 Gram kepada
Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana, yang diantaranya
dialamatkan kepada Didik M Jalan Kayak No. 5 Cilacap yaitu alamat yang
diberikan oleh Sdr. Kiswanto (Pegawai Lapas Narkotika Nusakambangan),
yang kemudian paket tersebut diantar oleh Sdr. Kiswanto dan Sdr. Slamet
Alias Mamet ke pondok Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya
Buana dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping luar Lapas
Narkotika Nusakambangan, selanjutnya oleh Giam Hwei Liang alias Toni
alias Hartoni Jaya Buana sebagian diberikan pada Sdr Boyor (dulu Napi
LP Kembangkuning sudah keluar), sebagian diberikan pada Sdr.
Rusmanto alias Babeh (dulu Napi LP Pasir Putih, sekarang terdakwa
dalam perkara terpisah) dan sisa sebagian ada pada Giam Hwei Liang als
Toni als Hartoni Jaya Buana yang selanjutnya kedapatan oleh petugas
Polres Cilacap sebagai barang bukti

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB, Penyidik
Polres Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap Giam Hwei Liang
als Toni als Hartoni Jaya Buana di Gubug dekat kandang sapi yang
lokasinya berada di samping/di luar Lapas Narkotika Nusakambangan,
pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi
serbuk kristal shabu-shabu (Narkotika) seberat 99,071 gram, seberat
99,072 gram dan seberat 98,819 gram, yaitu sisa shabu-shabu yang dibeli
dari terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten. Setelah dilakukan
pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor bareskrim Polri Cabang



Semarang, shabu-shabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa **SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN** pada suatu waktu antara bulan Oktober 2009 sampai dengan 16 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, 2010 dan 2011, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, atau di tempat-tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya, telah melakukan *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 dengan Drs. Marwan Adli BC.IP.Msi, Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana, FOB Budiyono A.Md.IP,SH, Iwan Syaefudin A.Md.IP,SH, Cahyono alias Nyoto, Deddy Saputra alias Wanho, Koming Dewi Sapta Oktarina, Rusmanto Alias Babeh, dan Maryono Alias Yono Alias Awe (Terdakwa dalam berkas*

perkara lain/splitsing), yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram atau setidaknya-tidaknya adanya barang bukti narkotika jenis shabu-shabu berat sekitar 296,962 gram pada saat penangkapan Sdr. Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana dan Sdr.Cahyono (Terdakwa dalam berkas perkara lain/splitsing) pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB, di pondok dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping luar Lapas

Hal 13 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Narkotika Nusakambangan. Perbuatan terdakwa dapat diketahui dan atau dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli – Agustus 2009, Terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten berkenalan dengan Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing) yang sama-sama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan dan ditempatkan dalam satu kamar di Binker Lapas Narkotika Nusakambangan, kemudian terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten bercerita kepada Giam Hwei Liang alias Hartoni Jaya Buana alias Toni bahwa “Syafrudin als Syaf als Isap als Capten mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu”.

Bahwa kemudian oleh karena GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI memerlukan barang shabu-shabu untuk dipasarkan di Banjarmasin, maka GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI beberapa kali memesan shabu-shabu kepada terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN, antara lain :

- Sekitar bulan Oktober 2009 GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI meminta dikirim lagi shabu-shabu sebanyak 150 gram, kemudian terdakwa SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN menyuruh Sdr. Sayadi als Iday bin Minin als Iday untuk mengirimkan shabu-shabu ke alamat Sdr MATHOWI di Banjarmasin, namun Sdr. MATHOWI ditangkap Polisi.
- Antara bulan Oktober 2009 sampai dengan Juni 2010 GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI meminta dikirim shabu-shabu lagi ke terdakwa SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN untuk dikirim ke Banjarmasin dengan atas nama WALUYO hingga diperkirakan seberat 15 Kg dengan beberapa kali kiriman sekitar 70 sampai 80 kali pengiriman melalui TIKI JNE dengan alamat berpindah-pindah.

Bahwa untuk mempermudah melakukan transaksi melalui transfer M-Banking, sekitar bulan Oktober 2009, terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN telah meminta bantuan kepada Sdr. HANS (narapidana Lapas Pasir Putih Nusakambangan) yang saat itu sama-sama menjadi warga binaan untuk mencari atau membuka rekening-rekening berupa buku tabungan, kartu ATM dan Kartu M-Banking yang dibeli



terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN dari Sdr. HANS masing-masing per rekening sebesar Rp. 1.000.000,- antara lain :

- Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH
- Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE
- Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE
- Rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT

Sedangkan untuk rekening BCA Nomor 0073080816 dan Nomor 4281624789 atas nama SAIPUL ABU GOZALA, terdakwa dapatkan dari SAIPUL ABU GOZALA, ketika datang membesuk terdakwa lalu terdakwa suruh bukan rekening sedangkan Rekening BCA Nomor 2270146239, Nomor 2272165166, Nomor 6000381797, Nomor 3580225666, Nomor 5750345257 dan Nomor 6000381797 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA diberikan oleh DEWI SAPTA OKTARINA sendiri sejak bulan Oktober 2009. Sehingga pembayaran atas pembelian shabu-shabu dari SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN, dilakukan GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI dengan cara mentransfer melalui M-Banking, diantaranya :

- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE tercatat transaksi sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 970.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 0073080818 atas nama SAIPUL ABU GOZALA tercatat transaksi sejak tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 04 Juni 2010 sebesar Rp. 1.199.500.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT tercatat transaksi sejak tanggal 12 Oktober

Hal 15 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.152.500.000,-

- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH tercatat transaksi sejak tanggal 13 Agustus 2010 sebesar Rp. 842.200.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE tercatat transaksi sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 September 2010 sebesar Rp. 34.500.000,- Melalui rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama RITA JUNIATI ke Rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT tercatat transaksi sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 145.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 2270146239 atas nama KOMING DEWI SAPTA tercatat transaksi sejak tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp. 145.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA tercatat transaksi sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 285.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE tercatat transaksi tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH tercatat transaksi sejak tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 203.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat transaksi sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 232.000.000,-

Bahwa terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN sekitar bulan Oktober 2009 diperkenalkan kepada DEDI SAPUTRA Als WAN HO oleh GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, kemudian DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan bebrapa kali shabu-shabu kepada terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN melalui perantara GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, diantaranya :

- Pertama sekitar bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan Shabu kepada SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN sebanyak 200 gram Seharga Rp. 92.500.000,-
- Kedua sekitar bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan sebanyak 800 gram shabu-shabu kepada terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN seharga Rp. 92.500.000,-
- Ketiga masih bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan pesan lagi sebanyak 1 (satu) Kilogram shabu-shabu kepada terdakwa SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN seharga Rp. 925.000.000,-
- Keempat DEDI SAPUTRA Als WAN HO telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN hingga pertengahan bulan Desember 2009 sebanyak kuirang lebih 11 kilogram sejumlah kurang lebih Rp. 350.000.000,-

Bahwa Kemudian DEDI SAPUTRA Als WAN HO telah melakukan pembayaran atas pembelian shabu-shabu dari SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN yang dilakukan oleh GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, antara lain :

Hal 17 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 95.000.000,-
- Pada tanggal 29 Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 150.000.000,-
- Pada tanggal 9 Nopember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 87.500.000,-
- Pada tanggal 12 Nopember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 150.000.000,-
- Pada tanggal 16 Nopember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDISAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 24 Nopember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 100.000.000,-

- Pada tanggal 08 Desember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 200.000.000,-

Bahwa uang hasil jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, ditampung atau disimpan oleh terdakwa SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN ke rekening yang dipegangnya, antara lain :

- a. Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA

Mutasi Kredit sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 04 Maret 2011 sebesar Rp. 9.267.090.117,-

- b. Rekening BCA Nomor 4281624789 atas nama SAIPUL ABU GOZALA

Mutasi Kredit sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp. 508.043.475,78,-

- c. Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH

Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 08 Maret 2011 sebesar Rp. 8.200.765.071,88

- d. Rekening BCA Nomor 2270146239 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA

Mutasi Kredit sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2011 sebesar Rp. 7.631.292.391,90

- e. Rekening BCA Nomor 2272165166 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA

Mutasi Kredit sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan 04 Juni 2011 sebesar Rp. 21.861.949,51

- f. Rekening BCA Nomor 3580225666 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA

Hal 19 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mutasi Kredit sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 sejumlah Rp. 1.303.474.892,19

g. Rekening BCA Nomor 5750345257 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA Mutasi Kredit sejak tanggal 09 Maret 2010 sampai dengan tanggal 09 Juni 2011 sejumlah Rp. 3.650.535.180,28.

h. Rekening BCA Nomor 6000381797 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp. 366.668.133,07

i. Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sejumlah Rp. 18.492.294.372,55

j. Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sejumlah Rp. 1.859.891.377,38

Bahwa terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN juga telah melakukan hubungan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Sdr Rusmanto Alias Babeh (terdakwa dalam perkara terpisah) yang dimulai sejak sekitar bulan Oktober 2009 s/d Mei 2010 yang diawali dari perkenalan Sdr. Rusmanto Alias Babeh dengan terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN selaku narapidana perkara narkoba yang berlanjut adanya kesepakatan bersama untuk transaksi jual beli narkoba

jenis shabu dengan cara terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN dan Sdr Rusmanto Alias Babeh berkomunikasi menggunakan HP, kemudian setelah setuju dengan jenis dan jumlah shabu maka Sdr Rusmanto Alias Babeh menghubungi orangnya selaku kurir yaitu Maryono Alias Yono Alias Awe untuk menyerahkan barang berupa shabu kepada orangnya terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN diantaranya Sdr. Sayadi alias Iday dan setelah barang shabu diterima maka diberitahukan melalui HP selanjutnya dilakukan pembayaran atas transaksi tersebut dengan pembayaran melalui transfer Bank BCA ke rekening yang dikuasai oleh terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als



CAPTEN yang Sdr Rusmanto Alias Babeh dapatkan dari terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN yaitu antara lain :

- Melalui rekening BCA an. SESILIA NATALIE No Rek. 7420146951 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580206530 tercatat transaksi pada tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp. 35.000.000,-
- Melalui rekening BCA an. SESILIA NATALIE No Rek. 7420146951 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 09 Nopember 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 2.523.600.000,-
- Melalui rekening BCA an. SELPIH No Rek. 1080884610 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 30 Nopember 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 995.000.000,-
- Melalui rekening BCA an. SAIPUL ABU GOZALA No Rek. 0073080816 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 11 Nopember 2009 s/d 12 April 2010 sebesar Rp. 1.285.000.000,-
- Melalui rekening BCA an. KOMING DEWI SAPTA No Rek. 2270146239 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 16 Pebruari 2010 s/d 13 April 2010 sebesar Rp. 500.000.000,-
- Melalui rekening BCA an. ASEP TAPA HIDAYAT No Rek. 7120325731 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 07 Desember 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 600.000.000,-

Bahwa transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN tersebut karena adanya kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh *Drs. Marwan Adli BC.IP.Msi* selaku Kalapas Narkotika Nusakambangan dan beberapa orang staf LP Narkotika Nusakambangan yang diantaranya *FOB Budiyo A.Md.IP,SH, Iwan Syaefudin A.Md.IP,SH* serta petugas LP Narkotika lainnya, yaitu antara lain terdakwa dibebaskan menggunakan Handphone yang untuk melakukan transaksi narkoba maupun melakukan pembayaran dan atau menerima pembayaran melalui transfer M-Banking, dan bahkan bulan Oktober atau Nopember tahun 2009, Terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap

Hal 21 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Capten pernah dipanggil oleh *Drs. Marwan Adli BC.IP.Msi* selaku Kalapas Narkotika Nusakambangan, ke ruang kerjanya dan meminta agar Terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten. membantu Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana untuk mengadakan barang Narkotika jenis shabu-shabu untuk dipasarkan di Banjarmasin.

Bahwa dengan diberikannya fasilitas dan kemudahan-kemudahan sebagaimana tersebut diatas terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten memberikan imbalan dengan mentransfer uang melalui sarana M-Banking antara lain :

Ke rekening BCA Nomor 6805000426 atas nama ANDHIKA PERMANA, :

- Pada tanggal 9 Desember 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- dari rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH.
- Pada tanggal 23 April 2010 sejumlah Rp.10.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE.
- Pada tanggal 18 Agustus 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE.
- Pada tanggal 17 September 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA.
- Pada tanggal 29 September 2010 sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Rekening Nomor 7600389054 atas nama SALIA NATALIE.

Ke rekening BCA Nomor 3431100458 atas nama FOB Budiyo
A.Md.IP,SH :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 23 Agustus 2010 sejumlah Rp. Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 0073080816 atas nama Syaeful Abu Gozala
- Pada tanggal 15 Nopember 2010 Sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening BCA nomor 0073080816 atas nama Syaeful Abu Gozala

Ke rekening BCA BCA Nomor 0960569946 atas nama Iwan Syaefudin sejak bulan juli 2010 sampai bulan Januari 2011 antara Rp 3.500.000,- sampai Rp. 5.000.000,- yang digunakan Iwan Syaefudin A.Md.IP,SH untuk untuk cicilan Toyota Kijang Krista.

Bahwa pada sekitar bulan Mei-Juni 2010, terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten melalui Sdr. Sayadi als Iday bin Minin als Iday (temannya Koming Dewi Sapta Oktarina), berhasil mengirimkan sebanyak 3 (tiga) kali paket Narkotika jenis shabu-shabu keseluruhan sekitar 600 Gram kepada Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana, yang diantaranya dialamatkan kepada Didik M Jalan Kayak No. 5 Cilacap yaitu alamat yang diberikan oleh Sdr. Kiswanto (Pegawai Lapas Narkotika Nusakambangan), yang kemudian paket tersebut diantar oleh Sdr. Kiswanto dan Sdr. Slamet Alias Mamet ke pondok Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping luar Lapas Narkotika Nusakambangan, selanjutnya oleh Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana sebagian diberikan pada Sdr Boyor (dulu Napi LP Kembangkuning sudah keluar), sebagian diberikan pada Sdr. Rusmanto alias Babeh (dulu Napi LP Pasir Putih, sekarang terdakwa dalam perkara terpisah) dan sisa sebagian ada pada Giam Hwei Liang als Toni als Hartoni Jaya Buana yang selanjutnya kedapatan oleh petugas Polres Cilacap sebagai barang bukti

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB, Penyidik Polres Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap Giam Hwei Liang

Hal 23 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Toni als Hartoni Jaya Buana di Gubug dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping / di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal shabu-shabu (Narkotika) seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram, yaitu sisa shabu-shabu yang dibeli dari terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor bareskrim Polri Cabang Semarang, shabu-shabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN** pada suatu waktu antara bulan Oktober 2009 sampai dengan 16 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, 2010 dan 2011, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, atau di tempat-tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya, *telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika.* Perbuatan terdakwa dapat diketahui dan atau dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli – Agustus 2009, Terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten berkenalan dengan Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing) yang sama-sama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan dan ditempatkan dalam satu kamar di Binker Lapas Narkotika Nusakambangan, kemudian terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten bercerita kepada Giam Hwei Liang alias Hartoni Jaya Buana alias Toni bahwa “Syafrudin als Syaf als Isap als Capten mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu”.

Bahwa kemudian oleh karena GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI memerlukan barang shabu-shabu untuk dipasarkan di Banjarmasin, maka GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI beberapa kali memesan shabu-shabu kepada terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN, antara lain :

- Sekitar bulan Oktober 2009 GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI meminta dikirim lagi shabu-shabu sebanyak 150 gram, kemudian terdakwa SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN menyuruh Sdr. Sayadi als Iday bin Minin als Iday untuk mengirimkan shabu-shabu ke alamat Sdr MATHOWI di Banjarmasin, namun Sdr. MATHOWI ditangkap Polisi.
- Antara bulan Oktober 2009 sampai dengan Juni 2010 GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI meminta dikirim shabu-shabu lagi ke terdakwa SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN untuk dikirim ke Banjarmasin dengan atas nama WALUYO hingga diperkirakan seberat 15 Kg dengan beberapa kali kiriman sekitar 70 sampai 80 kali pengiriman melalui TIKI JNE dengan alamat berpindah-pindah.

Bahwa untuk mempermudah melakukan transaksi melalui transfer M-Banking, sekitar bulan Oktober 2009, terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN telah meminta bantuan kepada Sdr. HANS (narapidana Lapas Pasir Putih Nusakambangan) yang saat itu sama-sama menjadi warga binaan untuk mencari atau membuka rekening-rekening berupa buku tabungan, kartu ATM dan Kartu M-Banking yang dibeli

Hal 25 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN dari Sdr. HANS masing-masing per rekening sebesar Rp. 1.000.000,- antara lain :

- Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH
- Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE
- Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE
- Rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT

Sedangkan untuk rekening BCA Nomor 0073080816 dan Nomor 4281624789 atas nama SAIPUL ABU GOZALA, terdakwa dapatkan dari SAIPUL ABU GOZALA, ketika datang membesuk terdakwa lalu terdakwa suruh bukan rekening sedangkan Rekening BCA Nomor 2270146239,

Nomor 2272165166, Nomor 6000381797, Nomor 3580225666, Nomor 5750345257 dan Nomor 6000381797 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA diberikan oleh DEWI SAPTA OKTARINA sendiri sejak bulan Oktober 2009. Sehingga pembayaran atas pembelian shabu-shabu dari SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN, dilakukan GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI dengan cara mentransfer melalui M-Banking, diantaranya :

- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE tercatat transaksi sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 970.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 0073080818 atas nama SAIPUL ABU GOZALA tercatat transaksi sejak tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 04 Juni 2010 sebesar Rp. 1.199.500.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASEP TAPA HIDAYAT tercatat transaksi sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.152.500.000,-

- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH tercatat transaksi sejak tanggal 13 Agustus 2010 sebesar Rp. 842.200.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE tercatat transaksi sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 September 2010 sebesar Rp. 34.500.000,- Melalui rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama RITA JUNIATI ke Rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT tercatat transaksi sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 145.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 2270146239 atas nama KOMING DEWI SAPTA tercatat transaksi sejak tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp. 145.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA tercatat transaksi sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 285.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE tercatat transaksi tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH tercatat transaksi sejak tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 203.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE

Hal 27 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat transaksi sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 232.000.000,-

Bahwa terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN sekitar bulan Oktober 2009 diperkenalkan kepada DEDI SAPUTRA Als WAN HO oleh GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, kemudian DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan beberapa kali shabu-shabu kepada terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN melalui perantara GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, diantaranya :

- Pertama sekitar bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan Shabu kepada SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN sebanyak 200 gram Seharga Rp. 92.500.000,-
- Kedua sekitar bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan sebanyak 800 gram shabu-shabu kepada terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN seharga Rp. 92.500.000,-
- Ketiga masih bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan pesan lagi sebanyak 1 (satu) Kilogram shabu-shabu kepada terdakwa SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN seharga Rp. 925.000.000,-
- Keempat DEDI SAPUTRA Als WAN HO telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN hingga pertengahan bulan Desember 2009 sebanyak kurang lebih 11 kilogram sejumlah kurang lebih Rp. 350.000.000,-

Bahwa Kemudian DEDI SAPUTRA Als WAN HO telah melakukan pembayaran atas pembelian shabu-shabu dari SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN yang dilakukan oleh GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 22 Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 95.000.000,-
- Pada tanggal 29 Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 150.000.000,-
- Pada tanggal 9 Nopember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 87.500.000,-
- Pada tanggal 12 Nopember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 150.000.000,-
- Pada tanggal 16 Nopember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDISAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 24 Nopember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA

Hal 29 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 100.000.000,-

- Pada tanggal 08 Desember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 200.000.000,-

Bahwa uang hasil jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, ditampung atau disimpan oleh terdakwa SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN ke rekening yang dipegangnya, antara lain :

- a. Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA

Mutasi Kredit sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 04 Maret 2011 sebesar Rp. 9.267.090.117,-

- b. Rekening BCA Nomor 4281624789 atas nama SAIPUL ABU GOZALA

Mutasi Kredit sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp. 508.043.475,78,-

- c. Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH

Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 08 Maret 2011 sebesar Rp. 8.200.765.071,88

- d. Rekening BCA Nomor 2270146239 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA

Mutasi Kredit sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp. 7.631.292.391,90

- e. Rekening BCA Nomor 2272165166 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA

Mutasi Kredit sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan 04 Juni 2011 sebesar Rp. 21.861.949,51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Rekening BCA Nomor 3580225666 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA

Mutasi Kredit sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 sejumlah Rp. 1.303.474.892,19

g. Rekening BCA Nomor 5750345257 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA Mutasi Kredit sejak tanggal 09 Maret 2010 sampai dengan tanggal 09 Juni 2011 sejumlah Rp. 3.650.535.180,28.

h. Rekening BCA Nomor 6000381797 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp. 366.668.133,07

i. Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sejumlah Rp. 18.492.294.372,55

j. Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sejumlah Rp. 1.859.891.377,38

Bahwa terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN juga telah melakukan hubungan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Sdr Rusmanto Alias Babeh (terdakwa dalam perkara terpisah) yang dimulai sejak sekitar bulan Oktober 2009 s/d Mei 2010 yang diawali dari perkenalan Sdr. Rusmanto Alias Babeh dengan terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN selaku narapidana perkara narkoba yang berlanjut adanya kesepakatan bersama untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN dan Sdr Rusmanto Alias Babeh berkomunikasi menggunakan HP, kemudian setelah setuju dengan jenis dan jumlah shabu maka Sdr Rusmanto Alias Babeh menghubungi orangnya selaku kurir yaitu Maryono Alias Yono Alias Awe untuk menyerahkan barang berupa shabu kepada orangnya terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN diantaranya Sdr. Sayadi alias Iday dan setelah barang shabu diterima maka diberitahukan melalui HP selanjutnya dilakukan pembayaran atas transaksi tersebut dengan pembayaran melalui transfer Bank BCA ke

Hal 31 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening yang dikuasai oleh terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN yang Sdr Rusmanto Alias Babeh dapatkan dari terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN yaitu antara lain :

- Melalui rekening BCA an. SESILIA NATALIE No Rek. 7420146951 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580206530 tercatat transaksi pada tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp. 35.000.000,-

- Melalui rekening BCA an. SESILIA NATALIE No Rek. 7420146951 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 09 Nopember 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 2.523.600.000,-

- Melalui rekening BCA an. SELPIH No Rek. 1080884610 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 30 Nopember 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 995.000.000,-

- Melalui rekening BCA an. SAIPUL ABU GOZALA No Rek. 0073080816 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 11 Nopember 2009 s/d 12 April 2010 sebesar Rp. 1.285.000.000,-

- Melalui rekening BCA an. KOMING DEWI SAPTA No Rek. 2270146239 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 16 Pebruari 2010 s/d 13 April 2010 sebesar Rp. 500.000.000,-

- Melalui rekening BCA an. ASEP TAPA HIDAYAT No Rek. 7120325731 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 07 Desember 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 600.000.000,-

Bahwa transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN tersebut karena adanya kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh *Drs. Marwan Adli BC.IP.Msi* selaku Kalapas Narkotika Nusakambangan dan beberapa orang staf LP Narkotika Nusakambangan yang diantaranya *FOB Budiyo A.Md.IP,SH, Iwan Syaefudin A.Md.IP,SH* serta petugas LP Narkotika lainnya, yaitu antara lain terdakwa dibebaskan menggunakan Handphone yang untuk melakukan transaksi narkoba maupun melakukan pembayaran dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran melalui transfer M-Banking, dan bahkan bulan Oktober atau Nopember tahun 2009, Terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten pernah dipanggil oleh *Drs. Marwan Adli BC.IP.Msi* selaku Kalapas Narkotika Nusakambangan, ke ruang kerjanya dan meminta agar Terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten. membantu Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana untuk mengadakan barang Narkotika jenis shabu-shabu untuk dipasarkan di Banjarmasin.

Bahwa dengan diberikannya fasilitas dan kemudahan-kemudahan sebagaimana tersebut diatas terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten memberikan imbalan dengan mentransfer uang melalui sarana M-Banking antara lain :

Ke rekening BCA Nomor 6805000426 atas nama ANDHIKA PERMANA, :

- Pada tanggal 9 Desember 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- dari rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH.
- Pada tanggal 23 April 2010 sejumlah Rp.10.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE.
- Pada tanggal 18 Agustus 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE.
- Pada tanggal 17 September 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA.
- Pada tanggal 29 September 2010 sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Rekening Nomor 7600389054 atas nama SALIA NATALIE.

Hal 33 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke rekening BCA Nomor 3431100458 atas nama FOB Budiyo
A.Md.IP,SH :

- Pada tanggal 23 Agustus 2010 sejumlah Rp. Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 0073080816 atas nama Syaeful Abu Gozala
- Pada tanggal 15 Nopember 2010 Sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening BCA nomor 0073080816 atas nama Syaeful Abu Gozala

Ke rekening BCA BCA Nomor 0960569946 atas nama Iwan Syaefudin sejak bulan juli 2010 sampai bulan Januari 2011 antara Rp 3.500.000,- sampai Rp. 5.000.000,- yang digunakan Iwan Syaefudin A.Md.IP,SH untuk untuk cicilan Toyota Kijang Krista.

Bahwa pada sekitar bulan Mei-Juni 2010, terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten melalui Sdr. Sayadi als Iday bin Minin als Iday (temannya Koming Dewi Sapta Oktarina), berhasil mengirimkan sebanyak 3 (tiga) kali paket Narkotika jenis shabu-shabu keseluruhan sekitar 600 Gram kepada Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana, yang diantaranya dialamatkan kepada Didik M Jalan Kayak No. 5 Cilacap yaitu alamat yang diberikan oleh Sdr. Kiswanto (Pegawai Lapas Narkotika Nusakambangan),

yang kemudian paket tersebut diantar oleh Sdr. Kiswanto dan Sdr. Slamet Alias Mamet ke pondok Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping luar Lapas Narkotika Nusakambangan, selanjutnya oleh Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana sebagian diberikan pada Sdr Boyor (dulu Napi LP Kembangkuning sudah keluar), sebagian diberikan pada Sdr. Rusmanto alias Babeh (dulu Napi LP Pasir Putih, sekarang terdakwa dalam perkara terpisah) dan sisa sebagian ada pada Giam Hwei Liang als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toni als Hartoni Jaya Buana yang selanjutnya kedapatan oleh petugas Polres Cilacap sebagai barang bukti

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB, Penyidik Polres Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap Giam Hwei Liang als Toni als Hartoni Jaya Buana di Gubug dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping / di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal shabu-shabu (Narkotika) seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram, yaitu sisa shabu-shabu yang dibeli dari terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor bareskrim Polri Cabang Semarang, shabu-shabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Primair

Bahwa ia terdakwa **SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN** pada suatu waktu antara bulan Oktober 2009 sampai dengan 16 Februari 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, 2010 dan 2011, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan atau

setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, atau di tempat-tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya, yang berada di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat dengan Drs. Marwan Adli

Hal 35 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BC.IP.Msi, Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana, FOB Budiyo A.Md.IP,SH, Iwan Syaefudin A.Md.IP,SH, Cahyono alias Nyoto, Deddy Saputra alias Wanho, Koming Dewi Sapta Oktarina, Rusmanto Alias Babeh, dan Maryono Alias Yono Alias Awe (Terdakwa dalam berkas perkara lain/splitsing) untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Perbuatan terdakwa dapat diketahui dan atau dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli – Agustus 2009, Terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten berkenalan dengan Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing) yang sama-sama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan dan ditempatkan dalam satu kamar di Bunker Lapas Narkotika Nusakambangan, kemudian terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten bercerita kepada Giam Hwei Liang alias Hartoni Jaya Buana alias Toni bahwa “Syafrudin als Syaf als Isap als Capten mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu”.

Bahwa kemudian oleh karena GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI memerlukan barang shabu-shabu untuk dipasarkan di Banjarmasin, maka GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI beberapa kali memesan shabu-shabu kepada terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN, antara lain :

- Sekitar bulan Oktober 2009 GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI meminta dikirim lagi shabu-shabu sebanyak 150 gram, kemudian terdakwa SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN menyuruh Sdr. Sayadi als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iday bin Minin als Iday untuk mengirimkan shabu-shabu ke alamat Sdr MATHOWI di Banjarmasin, namun Sdr. MATHOWI ditangkap Polisi.

- Antara bulan Oktober 2009 sampai dengan Juni 2010 GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI meminta dikirim shabu-shabu lagi ke terdakwa SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN untuk dikirim ke Banjarmasin dengan atas nama WALUYO hingga diperkirakan seberat 15 Kg dengan beberapa kali kiriman sekitar 70 sampai 80 kali pengiriman melalui TIKI JNE dengan alamat berpindah-pindah.

Bahwa untuk mempermudah melakukan transaksi melalui transfer M-Banking, sekitar bulan Oktober 2009, terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN telah meminta bantuan kepada Sdr. HANS (narapidana Lapas Pasir Putih Nusakambangan) yang saat itu sama-sama menjadi warga binaan untuk mencari atau membuka rekening-rekening berupa buku tabungan, kartu ATM dan Kartu M-Banking yang dibeli terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN dari Sdr. HANS masing-masing per rekening sebesar Rp. 1.000.000,- antara lain :

- Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH
- Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE
- Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE
- Rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT

Sedangkan untuk rekening BCA Nomor 0073080816 dan Nomor 4281624789 atas nama SAIPUL ABU GOZALA, terdakwa dapatkan dari SAIPUL ABU GOZALA, ketika datang membesuk terdakwa lalu terdakwa suruh bukan rekening sedangkan Rekening BCA Nomor 2270146239, Nomor 2272165166, Nomor 6000381797, Nomor 3580225666, Nomor 5750345257 dan Nomor 6000381797 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA diberikan oleh DEWI SAPTA OKTARINA sendiri sejak bulan Oktober 2009. Sehingga pembayaran atas pembelian shabu-shabu dari SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN, dilakukan GIAM HWIE LIANG Als

Hal 37 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



HARTONI JAYA BUANA Als TONI dengan cara mentransfer melalui M-Banking, diantaranya :

- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE tercatat transaksi sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 970.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 0073080818 atas nama SAIPUL ABU GOZALA tercatat transaksi sejak tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 04 Juni 2010 sebesar Rp. 1.199.500.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT tercatat transaksi sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.152.500.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH tercatat transaksi sejak tanggal 13 Agustus 2010 sebesar Rp. 842.200.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE tercatat transaksi sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 September 2010 sebesar Rp. 34.500.000,- Melalui rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama RITA JUNIATI ke Rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT tercatat transaksi sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 145.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 2270146239 atas nama KOMING DEWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPTA tercatat transaksi sejak tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp. 145.000.000,-

- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA tercatat transaksi sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 285.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE tercatat transaksi tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH tercatat transaksi sejak tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 203.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE tercatat transaksi sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 232.000.000,-

Bahwa terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN sekitar bulan Oktober 2009 diperkenalkan kepada DEDI SAPUTRA Als WAN HO oleh GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, kemudian DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan bebrapa kali shabu-shabu kepada terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN melalui perantara GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, diantaranya :

- Pertama sekitar bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan Shabu kepada SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN sebanyak 200 gram Seharga Rp. 92.500.000,-
- Kedua sekitar bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan sebanyak 800 gram shabu-shabu kepada terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN seharga Rp. 92.500.000,-

Hal 39 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketiga masih bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan pesan lagi sebanyak 1 (satu) Kilogram shabu-shabu kepada terdakwa SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN seharga Rp. 925.000.000,-
- Keempat DEDI SAPUTRA Als WAN HO telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN hingga pertengahan bulan Desember 2009 sebanyak kurang lebih 11 kilogram sejumlah kurang lebih Rp. 350.000.000,-

Bahwa Kemudian DEDI SAPUTRA Als WAN HO telah melakukan pembayaran atas pembelian shabu-shabu dari SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN yang dilakukan oleh GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, antara lain :

- Pada tanggal 22 Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 95.000.000,-
- Pada tanggal 29 Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 150.000.000,-
- Pada tanggal 9 Nopember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 87.500.000,-



- Pada tanggal 12 Nopember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 150.000.000,-
- Pada tanggal 16 Nopember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDISAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 24 Nopember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 08 Desember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 200.000.000,-

Bahwa uang hasil jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, ditampung atau disimpan oleh terdakwa SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN ke rekening yang dipegangnya, antara lain :

- a. Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA

Mutasi Kredit sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 04 Maret 2011 sebesar Rp. 9.267.090.117,-

Hal 41 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Rekening BCA Nomor 4281624789 atas nama SAIPUL ABU GOZALA

Mutasi Kredit sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp. 508.043.475,78,-

c. Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH

Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 08 Maret 2011 sebesar Rp. 8.200.765.071,88

d. Rekening BCA Nomor 2270146239 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA

Mutasi Kredit sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp. 7.631.292.391,90

e. Rekening BCA Nomor 2272165166 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA

Mutasi Kredit sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan 04 Juni 2011 sebesar Rp. 21.861.949,51

f. Rekening BCA Nomor 3580225666 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA

Mutasi Kredit sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 sejumlah Rp. 1.303.474.892,19

g. Rekening BCA Nomor 5750345257 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA Mutasi Kredit sejak tanggal 09 Maret 2010 sampai dengan tanggal 09 Juni 2011 sejumlah Rp. 3.650.535.180,28.

h. Rekening BCA Nomor 6000381797 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp. 366.668.133,07

i. Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sejumlah Rp. 18.492.294.372,55

j. Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sejumlah Rp. 1.859.891.377,38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN juga telah melakukan hubungan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Sdr Rusmanto Alias Babeh (terdakwa dalam perkara terpisah) yang dimulai sejak sekitar bulan Oktober 2009 s/d Mei 2010 yang diawali dari perkenalan Sdr. Rusmanto Alias Babeh dengan terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN selaku narapidana perkara narkoba yang berlanjut adanya kesepakatan bersama untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN dan Sdr Rusmanto Alias Babeh berkomunikasi menggunakan HP, kemudian setelah setuju dengan jenis dan jumlah shabu maka Sdr Rusmanto Alias Babeh menghubungi orangnya selaku kurir yaitu Maryono Alias Yono Alias Awe untuk menyerahkan barang berupa shabu kepada orangnya terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN diantaranya Sdr. Sayadi alias Iday dan setelah barang shabu diterima maka diberitahukan melalui HP selanjutnya dilakukan pembayaran atas transaksi tersebut dengan pembayaran melalui transfer Bank BCA ke rekening yang dikuasai oleh terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN yang Sdr Rusmanto Alias Babeh dapatkan dari terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN yaitu antara lain :

- Melalui rekening BCA an. SESILIA NATALIE No Rek. 7420146951 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580206530 tercatat transaksi pada tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp. 35.000.000,-
- Melalui rekening BCA an. SESILIA NATALIE No Rek. 7420146951 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 09 Nopember 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 2.523.600.000,-
- Melalui rekening BCA an. SELPIH No Rek. 1080884610 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 30 Nopember 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 995.000.000,-
- Melalui rekening BCA an. SAIPUL ABU GOZALA No Rek. 0073080816 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 11 Nopember 2009 s/d 12 April 2010 sebesar Rp. 1.285.000.000,-

Hal 43 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui rekening BCA an. KOMING DEWI SAPTA No Rek. 2270146239 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 16 Februari 2010 s/d 13 April 2010 sebesar Rp. 500.000.000,-

- Melalui rekening BCA an. ASEP TAPA HIDAYAT No Rek. 7120325731 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 07 Desember 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 600.000.000,-

Bahwa transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN tersebut karena adanya kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh *Drs. Marwan Adli BC.IP.Msi* selaku Kalapas Narkotika Nusakambangan dan beberapa orang staf LP Narkotika Nusakambangan yang diantaranya *FOB Budiyo A.Md.IP,SH, Iwan Syaefudin A.Md.IP,SH* serta petugas LP Narkotika lainnya, yaitu antara lain terdakwa dibebaskan menggunakan Handphone yang untuk melakukan transaksi narkoba maupun melakukan pembayaran dan atau menerima pembayaran melalui transfer M-Banking, dan bahkan bulan Oktober atau Nopember tahun 2009, Terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten pernah dipanggil oleh *Drs. Marwan Adli BC.IP.Msi* selaku Kalapas Narkotika Nusakambangan, ke ruang kerjanya dan meminta agar Terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten. membantu Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana untuk mengadakan barang Narkotika jenis shabu-shabu untuk dipasarkan di Banjarmasin.

Bahwa dengan diberikannya fasilitas dan kemudahan-kemudahan sebagaimana tersebut diatas terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten memberikan imbalan dengan mentransfer uang melalui sarana M-Banking antara lain :

Ke rekening BCA Nomor 6805000426 atas nama ANDHIKA PERMANA, :

- Pada tanggal 9 Desember 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- dari rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 23 April 2010 sejumlah Rp.10.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE.
- Pada tanggal 18 Agustus 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE.
- Pada tanggal 17 September 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA.
- Pada tanggal 29 September 2010 sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Rekening Nomor 7600389054 atas nama SALIA NATALIE.

Ke rekening BCA Nomor 3431100458 atas nama FOB Budiyo
A.Md.IP,SH :

- Pada tanggal 23 Agustus 2010 sejumlah Rp. Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA nomor 0073080816 atas nama Syaeful Abu Gozala
- Pada tanggal 15 Nopember 2010 Sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening BCA nomor 0073080816 atas nama Syaeful Abu Gozala

Ke rekening BCA BCA Nomor 0960569946 atas nama Iwan Syaefudin sejak bulan juli 2010 sampai bulan Januari 2011 antara Rp 3.500.000,- sampai Rp. 5.000.000,- yang digunakan Iwan Syaefudin A.Md.IP,SH untuk untuk cicilan Toyota Kijang Krista.

Hal 45 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Bahwa pada sekitar bulan Mei-Juni 2010, terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten melalui Sdr. Sayadi als Iday bin Minin als Iday (temannya Koming Dewi Sapta Oktarina), berhasil mengirimkan sebanyak 3 (tiga) kali paket Narkotika jenis shabu-shabu keseluruhan sekitar 600 Gram kepada Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana, yang diantaranya dialamatkan kepada Didik M Jalan Kayak No. 5 Cilacap yaitu alamat yang diberikan oleh Sdr. Kiswanto (Pegawai Lapas Narkotika Nusakambangan), yang kemudian paket tersebut diantar oleh Sdr. Kiswanto dan Sdr. Slamet Alias Mamet ke pondok Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping luar Lapas Narkotika Nusakambangan, selanjutnya oleh Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana sebagian diberikan pada Sdr Boyor (dulu Napi LP Kembangkuning sudah keluar), sebagian diberikan pada Sdr. Rusmanto alias Babeh (dulu Napi LP Pasir Putih, sekarang terdakwa dalam perkara terpisah) dan sisa sebagian ada pada Giam Hwei Liang als Toni als Hartoni Jaya Buana yang selanjutnya kedapatan oleh petugas Polres Cilacap sebagai barang bukti

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB, Penyidik Polres Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap Giam Hwei Liang als Toni als Hartoni Jaya Buana di Gubug dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping / di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal shabu-shabu (Narkotika) seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram, yaitu sisa shabu-shabu yang dibeli dari terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor bareskrim Polri Cabang Semarang, shabu-shabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 jo. Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN** pada suatu waktu antara bulan Oktober 2009 sampai dengan 16 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, 2010 dan 2011, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, atau di tempat-tempat lain dimana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya, *yang berada di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat dengan Drs. Marwan Adli BC.IP.Msi, Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana, FOB Budiyo A.Md.IP,SH, Iwan Syaefudin A.Md.IP,SH, Cahyono alias Nyoto, Deddy Saputra alias Wanho, Koming Dewi Sapta Oktarina, Rusmanto Alias Babeh, dan Maryono Alias Yono Alias Awe (Terdakwa dalam berkas*

perkara lain/splitsing) untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Perbuatan terdakwa dapat diketahui dan atau dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli – Agustus 2009, Terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten berkenalan dengan Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana (Terdakwa dalam perkara lain/splitsing) yang sama-sama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan dan ditempatkan dalam satu kamar di Bunker Lapas Narkotika

Hal 47 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusakambangan, kemudian terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten bercerita kepada Giam Hwei Liang alias Hartoni Jaya Buana alias Toni bahwa "Syafrudin als Syaf als Isap als Capten mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu".

Bahwa kemudian oleh karena GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI memerlukan barang shabu-shabu untuk dipasarkan di Banjarmasin, maka GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI beberapa kali memesan shabu-shabu kepada terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN, antara lain :

- Sekitar bulan Oktober 2009 GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI meminta dikirim lagi shabu-shabu sebanyak 150 gram, kemudian terdakwa SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN menyuruh Sdr. Sayadi als Iday bin Minin als Iday untuk mengirimkan shabu-shabu ke alamat Sdr MATHOWI di Banjarmasin, namun Sdr. MATHOWI ditangkap Polisi.
- Antara bulan Oktober 2009 sampai dengan Juni 2010 GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI meminta dikirim shabu-shabu lagi ke terdakwa SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN untuk dikirim ke Banjarmasin dengan atas nama WALUYO hingga diperkirakan seberat 15 Kg dengan beberapa kali kiriman sekitar 70 sampai 80 kali pengiriman melalui TIKI JNE dengan alamat berpindah-pindah.

Bahwa untuk mempermudah melakukan transaksi melalui transfer M-Banking, sekitar bulan Oktober 2009, terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN telah meminta bantuan kepada Sdr. HANS (narapidana Lapas Pasir Putih Nusakambangan) yang saat itu sama-sama menjadi warga binaan untuk mencari atau membuka rekening-rekening berupa buku tabungan, kartu ATM dan Kartu M-Banking yang dibeli terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN dari Sdr. HANS masing-masing per rekening sebesar Rp. 1.000.000,- antara lain :

- Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH
- Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE
- Rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT

Sedangkan untuk rekening BCA Nomor 0073080816 dan Nomor 4281624789 atas nama SAIPUL ABU GOZALA, terdakwa dapatkan dari SAIPUL ABU GOZALA, ketika datang membesuk terdakwa lalu terdakwa suruh bukan rekening sedangkan Rekening BCA Nomor 2270146239, Nomor 2272165166, Nomor 6000381797, Nomor 3580225666, Nomor 5750345257 dan Nomor 6000381797 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA diberikan oleh DEWI SAPTA OKTARINA sendiri sejak bulan Oktober 2009. Sehingga pembayaran atas pembelian shabu-shabu dari SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN, dilakukan GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI dengan cara mentransfer melalui M-Banking, diantaranya :

- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE tercatat transaksi sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 970.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 0073080818 atas nama SAIPUL ABU GOZALA tercatat transaksi sejak tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 04 Juni 2010 sebesar Rp. 1.199.500.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT tercatat transaksi sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.152.500.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH tercatat transaksi sejak tanggal 13 Agustus 2010 sebesar Rp. 842.200.000,-

Hal 49 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE tercatat transaksi sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 September 2010 sebesar Rp. 34.500.000,- Melalui rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama RITA JUNIATI ke Rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT tercatat transaksi sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 145.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 2270146239 atas nama KOMING DEWI SAPTA tercatat transaksi sejak tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp. 145.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA tercatat transaksi sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 285.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE tercatat transaksi tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH tercatat transaksi sejak tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 203.000.000,-
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE tercatat transaksi sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 232.000.000,-

Bahwa terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN sekitar bulan Oktober 2009 diperkenalkan kepada DEDI SAPUTRA Als WAN HO oleh GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, kemudian DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan beberapa kali shabu-shabu kepada terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI,
diantaranya :

- Pertama sekitar bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan Shabu kepada SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN sebanyak 200 gram Seharga Rp. 92.500.000,-
- Kedua sekitar bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan sebanyak 800 gram shabu-shabu kepada terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN seharga Rp. 92.500.000,-
- Ketiga masih bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan pesan lagi sebanyak 1 (satu) Kilogram shabu-shabu kepada terdakwa SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN seharga Rp. 925.000.000,-
- Keempat DEDI SAPUTRA Als WAN HO telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN hingga pertengahan bulan Desember 2009 sebanyak kurang lebih 11 kilogram sejumlah kurang lebih Rp. 350.000.000,-

Bahwa Kemudian DEDI SAPUTRA Als WAN HO telah melakukan pembayaran atas pembelian shabu-shabu dari SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN yang dilakukan oleh GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, antara lain :

- Pada tanggal 22 Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 95.000.000,-
- Pada tanggal 29 Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als

Hal 51 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 150.000.000,-

- Pada tanggal 9 Nopember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 87.500.000,-
- Pada tanggal 12 Nopember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 150.000.000,-
- Pada tanggal 16 Nopember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDISAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 24 Nopember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 100.000.000,-
- Pada tanggal 08 Desember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 200.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang hasil jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, ditampung atau disimpan oleh terdakwa SAPRUDIN Als ISAP Als KAPTEN ke rekening yang dipegangnya, antara lain :

- a. Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA

Mutasi Kredit sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 04 Maret 2011 sebesar Rp. 9.267.090.117,-

- b. Rekening BCA Nomor 4281624789 atas nama SAIPUL ABU GOZALA

Mutasi Kredit sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp. 508.043.475,78,-

- c. Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH

Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 08 Maret 2011 sebesar Rp. 8.200.765.071,88

- d. Rekening BCA Nomor 2270146239 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA

Mutasi Kredit sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp. 7.631.292.391,90

- e. Rekening BCA Nomor 2272165166 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA

Mutasi Kredit sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan 04 Juni 2011 sebesar Rp. 21.861.949,51

- f. Rekening BCA Nomor 3580225666 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA

Mutasi Kredit sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 sejumlah Rp. 1.303.474.892,19

- g. Rekening BCA Nomor 5750345257 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA Mutasi Kredit sejak sejak tanggal 09 Maret 2010 sampai dengan tanggal 09 Juni 2011 sejumlah Rp. 3.650.535.180,28.

Hal 53 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



- h. Rekening BCA Nomor 6000381797 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp. 366.668.133,07
- i. Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sejumlah Rp. 18.492.294.372,55
- j. Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sejumlah Rp. 1.859.891.377,38

Bahwa terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN juga telah melakukan hubungan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Sdr Rusmanto Alias Babeh (terdakwa dalam perkara terpisah) yang dimulai sejak sekitar bulan Oktober 2009 s/d Mei 2010 yang diawali dari perkenalan Sdr. Rusmanto Alias Babeh dengan terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN selaku narapidana perkara narkoba yang berlanjut adanya kesepakatan bersama untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN dan Sdr Rusmanto Alias Babeh berkomunikasi menggunakan HP, kemudian setelah setuju dengan jenis dan jumlah shabu maka Sdr

Rusmanto Alias Babeh menghubungi orangnya selaku kurir yaitu Maryono Alias Yono Alias Awe untuk menyerahkan barang berupa shabu kepada orangnya terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN diantaranya Sdr. Sayadi alias Iday dan setelah barang shabu diterima maka diberitahukan melalui HP selanjutnya dilakukan pembayaran atas transaksi tersebut dengan pembayaran melalui transfer Bank BCA ke rekening yang dikuasai oleh terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN yang Sdr Rusmanto Alias Babeh dapatkan dari terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN yaitu antara lain :

- Melalui rekening BCA an. SESILIA NATALIE No Rek. 7420146951 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580206530 tercatat transaksi pada tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp. 35.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui rekening BCA an. SESILIA NATALIE No Rek. 7420146951 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 09 Nopember 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 2.523.600.000,-
- Melalui rekening BCA an. SELPIH No Rek. 1080884610 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 30 Nopember 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 995.000.000,-
- Melalui rekening BCA an. SAIPUL ABU GOZALA No Rek. 0073080816 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 11 Nopember 2009 s/d 12 April 2010 sebesar Rp. 1.285.000.000,-
- Melalui rekening BCA an. KOMING DEWI SAPTA No Rek. 2270146239 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 16 Pebruari 2010 s/d 13 April 2010 sebesar Rp. 500.000.000,-
- Melalui rekening BCA an. ASEP TAPA HIDAYAT No Rek. 7120325731 ke rekening BCA an. MARYONO No Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 07 Desember 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 600.000.000,-

Bahwa transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN tersebut karena adanya

kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh *Drs. Marwan Adli BC.IP.Msi* selaku Kalapas Narkotika Nusakambangan dan beberapa orang staf LP Narkotika Nusakambangan yang diantaranya *FOB Budiyo A.Md.IP,SH, Iwan Syaefudin A.Md.IP,SH* serta petugas LP Narkotika lainnya, yaitu antara lain terdakwa dibebaskan menggunakan Handphone yang untuk melakukan transaksi narkoba maupun melakukan pembayaran dan atau menerima pembayaran melalui transfer M-Banking, dan bahkan bulan Oktober atau Nopember tahun 2009, Terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten pernah dipanggil oleh *Drs. Marwan Adli BC.IP.Msi* selaku Kalapas Narkotika Nusakambangan, ke ruang kerjanya dan meminta agar Terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten. membantu Giam Hwei

Hal 55 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana untuk mengadakan barang Narkotika jenis shabu-shabu untuk dipasarkan di Banjarmasin.

Bahwa dengan diberikannya fasilitas dan kemudahan-kemudahan sebagaimana tersebut diatas terdakwa Syafrudin als Syaf als Isap als Capten memberikan imbalan dengan mentransfer uang melalui sarana M-Banking antara lain :

Ke rekening BCA Nomor 6805000426 atas nama ANDHIKA PERMANA, :

- Pada tanggal 9 Desember 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- dari rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH.
- Pada tanggal 23 April 2010 sejumlah Rp.10.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE.
- Pada tanggal 18 Agustus 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE.
- Pada tanggal 17 September 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA.
- Pada tanggal 29 September 2010 sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Rekening Nomor 7600389054 atas nama SALIA NATALIE.

Ke rekening BCA Nomor 3431100458 atas nama FOB Budiyo
A.Md.IP,SH :

- Pada tanggal 23 Agustus 2010 sejumlah Rp. Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening



BCA nomor 0073080816 atas nama
Syaeful Abu Gozala

- Pada tanggal 15 Nopember 2010
Sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta
rupiah) dari rekening BCA nomor
0073080816 atas nama Syaeful Abu
Gozala

Ke rekening BCA BCA Nomor 0960569946 atas nama Iwan Syaefudin
sejak bulan juli 2010 sampai bulan Januari 2011 antara Rp 3.500.000,-
sampai Rp. 5.000.000,- yang digunakan Iwan Syaefudin A.Md.IP,SH
untuk untuk cicilan Toyota Kijang Krista.

Bahwa pada sekitar bulan Mei-Juni 2010, terdakwa Syafrudin als Syaf als
Isap als Capten melalui Sdr. Sayadi als Iday bin Minin als Iday (temannya
Koming Dewi Sapta Oktarina), berhasil mengirimkan sebanyak 3 (tiga) kali
paket Narkotika jenis shabu-shabu keseluruhan sekitar 600 Gram kepada
Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana, yang diantaranya
dialamatkan kepada Didik M Jalan Kayak No. 5 Cilacap yaitu alamat yang
diberikan oleh Sdr. Kiswanto (Pegawai Lapas Narkotika Nusakambangan),
yang kemudian paket tersebut diantar oleh Sdr. Kiswanto dan Sdr. Slamet
Alias Mamet ke pondok Giam Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya
Buana dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping luar Lapas
Narkotika Nusakambangan, selanjutnya oleh Giam Hwei Liang alias Toni
alias Hartoni Jaya Buana sebagian diberikan pada Sdr Boyor (dulu Napi
LP Kembanguning sudah keluar), sebagian diberikan pada Sdr.
Rusmanto alias Babeh (dulu Napi LP Pasir Putih, sekarang terdakwa
dalam perkara terpisah) dan sisa sebagian ada pada Giam Hwei Liang als
Toni als Hartoni Jaya Buana yang selanjutnya kedapatan oleh petugas
Polres Cilacap sebagai barang bukti

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB, Penyidik
Polres Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap Giam Hwei Liang
als Toni als Hartoni Jaya Buana di Gubug dekat kandang sapi yang
lokasinya berada di samping / di luar Lapas Narkotika Nusakambangan,

Hal 57 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal shabu-shabu (Narkotika) seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram, yaitu sisa shabu-shabu yang dibeli dari terdakwa Syafudin als Syaf als Isap als Capten. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor bareskrim Polri Cabang Semarang, shabu-shabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 jo. Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN** bersalah melakukan Tindak Pidana "*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika*" melanggar Kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) jo pasal



132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan
Kedua Pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika sebagaimana Dakwaan JPU ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SYAFRUDIN Als SYAF
Als ISAP Als CAPTEN** dengan PIDANA MATI ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ungu belakang abu,
2. 1 (satu) buah HP Nokia warna biru list abu-abu.
3. 1 (satu) buah HP Nokia warna putih
4. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam belakang abu-abu
5. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam
6. 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih list hijau muda
7. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam
8. 1 (satu) buah HP Nokia warna biru list abu-abu
9. 1 (satu) buah HP Smartfren warna hitam list orange
10. 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih list hijau muda
11. 1 (satu) buah HP Sonny Ericsson warna silver hitam
12. 1 (satu) buah HP Nokia warna ungu hitam
13. 1 (satu) buah HP Nokia 2730 c warna hitam silver
14. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam
15. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam
16. 1 (satu) buah HP Nokia express music warna hitam list merah
17. 1 (satu) buah laptop kecil merk Aspire One warna putih
18. 1 (satu) buah jam tangan merk GC
19. 2 (dua) buah charger Handphone
20. 1 (satu) buah mouse warna orange
21. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna biru
22. 1 (satu) buah charger laptop
masing-masing dirampas untuk Negara
23. 2 (dua) buah baterai Handphone
24. 1 (satu) bungkus obat-obatan berbagai merk
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

Hal 59 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



4. Menetapkan supaya biaya perkara terdakwa dibebankan kepada Negara

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 22 Mei 2012 nomor 151 / Pid. Sus / 2011 / PN. Clp. telah memberatkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan penyamaran investasi, simpanan dan transfer yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ungu belakang abu ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru list abu-abu ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam belakang abu-abu ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih list hijau muda ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru list abu-abu ;
 - 1 (satu) buah HP Smartfren warna hitam list orange ;
 - 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih list hijau muda ;
 - 1 (satu) buah HP Sonny Ericsson warna silver hitam ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna ungu hitam ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia 2730 c warna hitam silver ;



- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Nokia express music warna hitam list merah ;
- 1 (satu) buah laptop kecil merk Aspire One warna putih ;
- 2 (dua) buah charger Handphone ;
- 1 (satu) buah mouse warna orange ;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna biru ;
- 1 (satu) buah charger laptop ;
- 2 (dua) buah baterai Handphone ;

Dirampas untuk negara .

- 1 (satu) bungkus obat-obatan berbagai merk ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah jam tangan merk GC ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Mei 2012 Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 22 Mei 2012 nomor 151 / Pid. Sus / 2011 / PN. Clp. dan permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap masing-masing tanggal 25 Mei 2012 dan tanggal 28 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Mei 2012 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2012 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Juni 2012 Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding dan salinannya telah

Hal 61 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2012 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap ;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan kontra memori banding dan salinannya telah pula diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cilacap ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012 Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mencabut permintaan banding yang diajukan pada tanggal 25 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa telah mencabut permintaan bandingnya, maka baik memori banding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak akan dipertimbangkan ; _____

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya antara lain menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ;
- Bahwa seharusnya Hakim tingkat pertama mengedepankan segala aspek utamanya berkaitan dengan keseimbangan dalam pemerataan pemidanaan terhadap pelaku antara bentuk perbuatan dan efek sampingnya bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, salinan putusan Hakim tingkat pertama dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 12 ayat (4) KUHP, menyatakan bahwa “Lamanya pidana penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 71 KUHP menyatakan : “Pada umumnya menurut pasal 71 ini, jika dalam hal mengadili tidak serentak kepada Terdakwa dalam perkaranya yang dahulu telah dijatuhkan hukuman yang setinggi-tingginya, maka bagi perkara-perkaranya yang berikut kepada Terdakwa itu tidak mungkin dijatuhkan hukuman lagi, ia hanya dinyatakan bersalah saja tanpa dijatuhi hukuman” (R.Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pelita Bogor) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah warga binaan dari Lapas Narkotika Nusakambangan yang dalam kenyataannya Terdakwa sedang menjalani pidana selama 8 (delapan) tahun ;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa dijatuhi pidana selama 20 tahun, maka Terdakwa harus menjalani pidana selama 8 tahun + 20 tahun menjadi 28 tahun ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 12 ayat (4) dan penjelasan pasal 71 KUHP tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya akan menjatuhkan pidana penjara selama-lamanya 20 tahun, yaitu gabungan dari pidana sebelumnya 8 tahun dan sisanya dijatuhkan dalam perkara pidana a quo yaitu 20 tahun – 8 tahun = 12 (dua belas) tahun ;

Hal 63 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim tingkat pertama haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagaimana termuat dalam amar dibawah ini ;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 22 Mei 2012 nomor 151 / Pid. Sus / 2011 / PN. Clp. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa **Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan penyamaran investasi, simpanan dan transfer yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika*"** ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ungu belakang abu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru list abu-abu ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam belakang abu-abu ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih list hijau muda ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru list abu-abu ;
- 1 (satu) buah HP Smartfren warna hitam list orange ;
- 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih list hijau muda ;
- 1 (satu) buah HP Sonny Ericsson warna silver hitam ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna ungu hitam ;
- 1 (satu) buah HP Nokia 2730 c warna hitam silver ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Nokia express music warna hitam list merah ;
- 1 (satu) buah laptop kecil merk Aspire One warna putih ;
- 2 (dua) buah charger Handphone ;
- 1 (satu) buah mouse warna orange ;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna biru ;
- 1 (satu) buah charger laptop ;
- 2 (dua) buah baterai Handphone ;

Dirampas untuk negara .

- 1 (satu) bungkus obat-obatan berbagai merk ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah jam tangan merk GC ;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari
Kamis tanggal 16 Agustus 2012 oleh H. DAMSURI NUNGTIK, SH.MH.

Hal 65 dari 66 hal, Put. No. 250/Pid.Sus/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **H.**

SUDJONO, SH. dan **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.** masing-masing

Hakim

Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, dan

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

pada hari **Kamis**, tanggal **23 Agustus 2012** oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **HADI**

PITONO, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH.

Hakim Anggota ,

Ttd.

Ttd.

H. SUDJONO, SH.

H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HADI PITONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)